



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 574/UN26.16/PP.04.00.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG KELOMPOK BIDANG KEILMUAN
(KBK)/PEER GROUP JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas akademik diperlukan peningkatan kualitas dosen yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
 - Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada 3 November 2020 di ruang Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group Jurusan Ilmu Komunikasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group;
- Kedua : Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group bertugas mempersiapkan dan merumuskan konsep pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group yang ada di Jurusan, serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dekan;
- Ketiga : Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group bertanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 November 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 574 /UN26.16/ PP.04.00.00/2020
 Tanggal : 17 November 2020
 Tentang : Pengangkatan Tim Pengembang Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)/Peer Group Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung Tahun 2020

No	NAMA	NIP	Gol	Jabatan	Keterangan
KAJIAN MEDIA (MEDIA STUDIES)					
1	Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si.	197211111999031001	IV/b	Lektor Kepala	Ketua
2	Dhanik Sulistyarini, S.Sos., M.Comn&Media St.	197604222000122001	III/d	Lektor	Anggota
3	Andi Windah, S.Ikom., M.Comn&Media.St.	198308292008012010	III/d	Lektor	Anggota
4	Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si.	198105022008121002	III/c	Lektor	Anggota
5	Ahmad Riza Faizal, S.Sos., IMDLL.	198009292005011002	III/b	Lektor	Anggota
6	Vito Frasetya, S.Sos., M.Si.	198705272019031011	III/b	Tenaga Pengajar	Anggota
MANAJEMEN KOMUNIKASI					
1	Dr. Nanang Trenggono, M.Si.	196212041989021001	IV/a	Lektor	Ketua
2	Dr. Andy Cory Wardani, M.Si.	196207161988031001	IV/c	Lektor Kepala	Anggota
3	Drs. Sarwoko, M.Si.	195710191986031001	III/d	Lektor	Anggota
4	Dr. Ibrahim Besar, M.Si.	196803212002121001	III/c	Lektor	Anggota
5	Bangun Suharti, S.Sos., M.IP.	197009181998022001	III/c	Lektor	Anggota
6	Fri Rejeki Noviera, S. Kom., M.Si	197211172006042001	III/b	Asisten Ahli	Anggota
KOMUNIKASI BUDAYA					
1	Dr. Tina Kartika, M.Si.	197303232006042001	III/d	Lektor Kepala	Ketua
2	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	196112301988031002	IV/c	Guru Besar	Anggota
3	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	196108071987032001	IV/a	Lektor Kepala	Anggota
4	Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.	197608212000032001	III/d	Lektor	Anggota
5	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	197505222003122002	III/c	Lektor	Anggota
6	Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si.	197507152008122003	III/b	Lektor	Anggota

No	NAMA	NIP	Gol	Jabatan	Keterangan
JURNALISME					
1	Agung Wibawa, S.Sos.I, M.Si.	198109262009121004	III/b	Asisten Ahli	Ketua
2	Drs. Teguh Budi R, M.Si.	196001221987031004	IV/a	Lektor Kepala	Anggota
3	Toni Wijaya, S.Sos., M.A.	197810302002121001	III/d	Lektor	Anggota
4	Wulan Suciska, S.IKom.,M.Si.	198007282005012001	III/d	Lektor	Anggota
5	Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.	197810282001122001	III/c	Lektor	Anggota
6	Eka Yuda Gunawibawa, S.I.Kom.,M.Med.Kom.	198909162019031015	III/b	Tenaga Pengajar	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 17 November 2020
 Dekan



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. ✓
 NIP 19610807 198703 2 001